

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan penggerak roda perekonomian bagi suatu negara sehingga bank mempunyai peranan yang penting bagi dunia bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha baik secara makro ataupun secara mikro agar pelaku usaha tersebut dapat menjalankan, memperluas, dan mengembangkan kegiatan usahanya (Abdul Ghafur Anshori, 2008: 312).

Lahirnya undang-undang no. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat besar bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau membuka cabang khusus syariah (unit syariah).

Bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary institution*) tidak hanya mempunyai tugas menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat, akan tetapi bank harus juga menyalurkan dana (*landing*) yang diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiayaan (*financing*) sebagai tugas pokoknya, pelaksanaan tugas pokok ini diwujudkan dalam penyediaan dana bagi pihak-pihak *deficit unit* (membutuhkan dana) (2008, 176).

Dalam kegiatannya tersebut perbankan selalu senantiasa berhadapan dengan berbagai risiko, dan harus diakui bahwa sesungguhnya industri perbankan

adalah suatu industri yang seras dengan risiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti perkreditan, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya.

Perkembangan ekonomi global, khususnya dalam perkembangan dalam bidang perbankan ditandai dengan beroperasinya bank dengan prinsip syariah. tentunya membawa peluang dan risiko yang makin besar pula dalam dunia perbankan. Untuk itu setiap perbankan harus meningkatkan fungsi pengendalian intern serta pengelolaan risiko yang komprehensif. Dengan sasaran agar setiap risiko yang berpotensi terhadap kerugian dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi atau pemberian kredit dilakukan.

Mulai tahun 2004 yang lalu bank Indonesia dalam hubungannya dengan pengembangan pengelolaan risiko telah mengeluarkan berbagai ketentuan yang harus diikuti oleh perbankan nasional. Diantaranya adalah pembentukan komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Dimana satuan kerja manajemen risiko berfungsi untuk memastikan pelaksanaan proses manajemen risiko berjalan lancar dan memberi gambaran profil risiko kepada manajemen (Palmirna, 2007, artikel dalam [Http://www.vibizineews.com](http://www.vibizineews.com)).

Sesuai dengan ketentuan bank Indonesia tersebut, semua bank harus menerapkan manajemen risiko sesuai dengan *roadmap* dan pedoman yang telah dikeluarkan oleh bank Indonesia tersebut. Banyak pihak menilai manajemen risiko sebagai beban untuk bank dan untuk nasabah. Untuk bank, banyak yang masih melihat penerapan manajemen risiko semata-mata merupakan penambahan

pekerjaan dan biaya untuk memenuhi kebijakan bank Indonesia. Dan untuk nasabah, mereka masih melihat penerapan manajemen risiko sebagai suatu hal yang merepotkan, hal ini karena nasabah harus memberikan data tambahan kepada pihak bank (Djajawinata,2008, artikel dlm <http://www.viaconsulting.com>).

Proses manajemen risiko merupakan suatu hal yang mutlak, jika kita ingin menghindari kerugian dalam usaha atau bisnis. Struktur tata kelola manajemen risiko bank yang kuat menjadi dasar evaluasi keseimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian untuk menghasilkan pendapatan yang bekesinambungan, mengurangi potensi kredit macet (*non performing loan*), mengurangi fluktuasi pendapatan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham (Team infobank.com, 2007, artikel dalam <http://www.infoperbankan.com>).

Penerapan manajemen risiko, apakah berupa risiko kredit, risiko pasar, ataupun risiko operasional, sepantasnya mendapatkan dukungan penuh, bukan hanya dari industri perbankan, tetapi juga dari komunitas pengguna jasa perbankan (nasabah) (Djajawinata,2008).

Karenanya, untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi, manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai, sehingga berbagai risiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi dari awal, dan dicari cara penanganannya secara lebih baik. Diharapkan risiko yang muncul dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga potensi kerugian yang akan diderita dapat ditekan seminimal mungkin.

Manfaat dari penerapan manajemen risiko oleh perbankan adalah *bagi bank*, manajemen risiko memberikan penghematan modal yang harus dicanangkan, kredit macet (NPL *non performing loan*) lebih rendah, *competitive advantage*, dan keuntungan yang lebih besar. *Bagi nasabah*, manajemen risiko dapat memberikan bagi hasil/ keuntungan yang lebih baik, jaminan keamanan dalam menggunakan jasa perbankan syariah khususnya dan perbankan umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PENYALURAN DANA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI CIREBON (Studi Penelitian Pada Bank BRI Syariah Cabang Cirebon)”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran penerapan manajemen risiko penyaluran dana pada perbankan syariah di Cirebon umumnya, dan bank BRI Syariah cabang Cirebon khususnya?
2. Bagaimana gambaran pengelolaan tingkat pengembalian pembiayaan pada perbankan syariah di Cirebon umumnya, dan bank BRI Syariah cabang Cirebon khususnya?

3. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko penyaluran dana terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada perbankan syariah di Cirebon?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran penerapan manajemen risiko penyaluran dana pada perbankan syariah di Cirebon umumnya, dan bank BRI Syariah cabang Cirebon khususnya.
2. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan tingkat pengembalian pembiayaan pada perbankan syariah di Cirebon umumnya, dan bank BRI Syariah cabang Cirebon khususnya.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen risiko penyaluran dana terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada perbankan syariah di Cirebon.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai penerapan manajemen risiko penyaluran dana pada perbankan syariah yang ada di Cirebon umumnya, dan bank BRI Syariah cabang Cirebon khususnya.

b. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan syariah yang ada di Cirebon.

c. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini merupakan perwujudan tri dharma perguruan tinggi, dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberi kegunaan ilmiah bagi yang membacanya, serta dapat melengkapi khazanah keilmuan yang telah ada khususnya bidang keilmuan manajemen perbankan syariah.

1.4. Kerangka Pemikiran

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan *return*. Bank syariah adalah suatu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi risiko. Bahkan jika dicermati secara mendalam, bank syariah merupakan bank yang serasi dengan risiko, karena dalam menjalankan usahanya banyak berhubungan dengan produk-produk yang mengandung banyak risiko seperti produk *mudharabah*. Oleh karena itu, perbankan syariah harus dapat mengendalikan risiko semaksimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimal (Muhammad, 2006: 357).

Menurut wikipedia Indonesia Risiko adalah bahaya yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan

sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian (<http://www.id.wikipedia.com>).

Eddi Cade menyatakan, bahwa definisi risiko berbeda-beda, tergantung pada tujuannya. Definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang perbankan adalah *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Sedangkan Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*) (Erdatna, 2008, artikel dalam <http://erdatna.wordpress.com>). Dengan kata lain, dalam konteks perbankan risiko merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perbankan.

Risiko adalah paktor penting dalam penentuan tingkat openghasilan atas kredit dan investasi yang dilakukan. Pada umumnya, bertambah besar risiko, bertambah besar pula penghasilannya dan sebaliknya. Oleh karena itu, risiko perlu dikelola dengan baik, hal ini bertujuan untuk mengendalikan risiko semaksimal mungkin dalam rangka memperoleh keuntungan yang optimal.

Menurut wikipedia Indonesia manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu (<http://www.id.wikipedia.com>).

Manajemen risiko dalam bank islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada perbankan yang beroperasi secara syariah. Perbedaan mendasar bank islam dan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank islam yang meliputi identifikasi, penilaian, antisipasi, dan monitoring risiko (Adiwarman A.Karim, 2006:256).

Dalam pelaksanaannya, menurut Adiwarman (2006:160), proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dalam bank islam memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktifitas fungsional
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha
2. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko,
 - b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan factor risiko yang bersifat material.

3. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi terhadap eksposur risiko,
 - b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material.
4. Pelaksanaan pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

Menurut bank Indonesia (BI), risiko yang dihadapi perbankan itu mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan (Zainul Arifin, 2006:61)

Namun risiko kredit/pembiayaan merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebutkan kerugian potensial. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban untuk membayar hutang oleh nasabah. Sedangkan Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan dapat mencakup risiko terkait produk, dan risiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi (Adiwarman, 2006: 260).

Beberapa risiko tidak dapat dihindari, karena tanpa risiko tidak akan ada pendapatan. Bank dapat mengkompensasikan dengan mengatur, bahwa pemberian kredit yang mempunyai risiko tinggi harus diimbangi dengan pendapatan yang lebih tinggi, misalnya dengan menetapkan suku bunga (nisbah bagi hasil) diatas

normal. Manajemen risiko pembiayaan akan membantu dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima, yaitu dengan cara membuat sistem, guna menentukan risiko yang dapat diterima sebelum kredit disalurkan, sehingga dapat diketahui apakah sebaiknya permintaan kredit akan diterima atau ditolak (Erdatna, 2008).

Risiko pembiayaan menurut Muhammad (2005), dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen risiko dengan baik. Manajemen risiko dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai jika pembiayaan telah terealisasi. Pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek.

Sedangkan menurut peraturan bank Indonesia (PBI) no.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, dinyatakan bahwa proses manajemen risiko bank sekurang-kurangnya mencakup pendekatan pengukuran dan penilaian risiko, struktur limit dan pedoman serta parameter pengelolaan risiko, sistem informasi manajemen dan pelaporannya, serta evaluasi dan kaji ulang sistem manajemen (Erdatna, 2008).

PBI tersebut mengatur agar masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas *prudential banking*. Konsep manajemen risiko yang terintegrasi diharapkan mampu memberikan suatu *sort and quick report* kepada *board of director* guna mengetahui *risk exposure* yang dihadapi perbankan secara keseluruhan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan kadalam kerangka berfikir yang menunjukan dua variabel, yaitu penerapan manajemen risiko penyaluran dana (variable X), dan tingkat pengembalian pembiayaan pada perbankan syariah di Cirebon (variable Y). dan dapat digambrakan kedalam sekema sebagai berikut:



Dimana :

X : Penerapan manajemen risiko penyaluran dana

Y : Tingkat pengembalian pembiayaan pada perbankan syariah di cirebon

➔ : Garis yang menggambarkan hubungan/pengaruh

1.5. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Diduga penerapan manajemen risiko penyaluran dana memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada perbankan syariah di cirebon”.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, karangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Intermediasi Keuangan, Risiko, Manajaemen Risiko, Manajemen Risiko Penyaluran Dana, Pembiayaan, Kesehatan Bank, Tingkat Pengembalian Pembiayaan, Dan Teori Korelasi Spearman Rank

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian, Operasionalisasi Variabel Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi Dan Sampel, Instrumen Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV KONDISI OBJEKTIF, HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Obyektif Meliputi : Sejarah Berdirinya, Profil Perusahaan, Visi Dan Misi Bank, Budaya Perusahaan, Struktur Organisasi, Produk-Produk Bank BRI Syariah Cabang Cirebon

Hasil Dan Pembahasan Meliputi : Uji Caba Instrumen Penelitian, Gambaran Penerapan Manajemen Risiko Penyaluran Dana Pada Bank BRI Syariah Cabang Cirebon, Gambaran Pengelolaah Tingkat Pengembalian Pembiayaan Di Bank BRI Syariah Cabang Cirebon, Gambaran Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Penyaluran Dana Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Cirebon, dan Analisis Ekonomi.

BAB V PENUTUP

Keimpulan dan Saran